

PENUNJUKAN – OPERATOR – E-PPID
2026

Kpt 10 TAHUN 2026: 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 9
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Menetapkan Operator E-PPID untuk mengoperasikan sistem aplikasi E-PPID pada satuan kerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara guna mendukung manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dalam rangka monitoring, evaluasi, serta pemenuhan keterbukaan informasi kepada publik.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023); PKPU No. 14 Tahun 2020 (sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023); PKPU No. 22 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini diatur: Penetapan Saudari Gusti Putri Dina, S.H. (NIP. 202108182025062010) sebagai Pelaksana Operator E-PPID di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Tugas dan wewenang operator tersebut meliputi pelaksanaan aktivasi akun e-PPID, pengisian menu-menu di laman PPID, pembaruan (*updating*) laman beranda PPID, pengecekan jumlah permohonan informasi serta keberatan online, dan pelaporan aktivasi PPID kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2026
 - 4 halaman.
 - Lampiran : 1 Hlm.